



P U T U S A N

No. 427 K/Pid/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

I Nama : REYNOLD R. TAHA alias ENOL ;

Tempat lahir : Gorontalo ;

Umur / Tanggal lahir : 29 tahun / 15 Juni 1984 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Desa Tinelo, Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Polri ;

II Nama : ZUSI DEWI WAHYUDI T. NUR alias

SUSI TAJUDIN alias YUNI ;

Tempat lahir : Gorontalo ;

Umur / Tanggal lahir : 36 tahun / 23 Juni 1976 ;

Jenis kelamin : Perempuan ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Kelurahan Dulalowo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Karyawan PT. Milenium ;

Para Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Gorontalo karena didakwa :

KESATU :

Bahwa mereka Terdakwa I. REYNOLD R. TAHA alias ENOL dan Terdakwa II. ZUSI DEWI WAHYUDI T. NUR alias SUSI TAJUDIN alias YUNI secara bersama-sama, dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 427 K/Pid/2014



surat itu asli dan tidak dipalsukan sehingga saksi korban SITI MARYAM SUATI alias UNI telah dirugikan, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa ia Terdakwa I. REYNOLD R. TAHA alias ENOL, mempunyai hubungan gelap dengan Terdakwa II. ZUSI DEWI WAHYUDI T. NUR alias SUSI TAJUDIN alias YUNI, dan Terdakwa II mengetahui kalau Terdakwa I telah menikah dan mempunyai istri yang sah.
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mendatangi kost Halin SR bermaksud akan menyewa kamar di kost tersebut, dengan menggunakan KTP dan buku nikah dari Saksi AISKA LATIF dan NOVRIANTO RACHMAN (Alm) sebagai identitas palsu seolah-olah Terdakwa I dan Terdakwa II telah menikah.
- Bahwa dengan menggunakan identitas palsu tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II dapat menyewa kamar kost di kost Halin SR yang mereka tempati berdua seperti sudah suami istri.
- Bahwa dengan menggunakan identitas palsu tersebut, telah melancarkan perbuatan perzinahan Terdakwa I dan Terdakwa II hingga mengakibatkan Pr. SITI MARYAM SUATI alias UNI (istri dari Terdakwa I) telah dirugikan dan merasa sakit hati serta mengalami penderitaan batin.

Perbuatan Terdakwa I. REYNOLD R. TAHA alias ENOL dan Terdakwa II. ZUSI DEWI WAHYUDI T. NUR alias SUSI TAJUDIN alias YUNI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

DAN

KEDUA :

Terhadap Terdakwa I. REYNOLD R. TAHA alias ENOL

Bahwa ia Terdakwa REYNOLD R. TAHA alias ENOL pada hari yang tidak bisa diingat lagi dengan pasti, pada bulan Oktober 2011 sampai dengan Januari 2012, atau setidaknya pada suatu waktu antara tahun 2011 dan tahun 2012, bertempat di kost Halin SR kamar No. 10 di Jalan Poowo, Kelurahan Bulotadaa Barat, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, *sebagai laki-laki yang beristeri sah dengan Pr. SITI MARYAM SUATI alias UNI (saksi korban), telah berbuat zina yaitu bersetubuh dengan Terdakwa II. ZUSI DEWI WAHYUDI T. NUR alias SUSI TAJUDIN alias YUNI yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I telah mempunyai isteri sah yaitu Pr. SITI MARYAM SUATI alias UNI (saksi korban) dan masih terikat dengan pernikahan sah, yang menikah pada tanggal 11 Juli 2009 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 057/15/VII/2009.
- Bahwa sejak bulan Oktober 2011 Terdakwa I telah menjalin hubungan cinta dengan Terdakwa II dan Terdakwa II mengetahui kalau Terdakwa I sudah menikah dan mempunyai istri yang sah.
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mendatangi kost Halin SR bermaksud akan menyewa kamar kost tersebut, dengan menggunakan KTP dan buku nikah dari saksi AISKA LATIF dan NOVRIYANTO RACHMAN serta mengaku sudah menikah pada saksi YULIN IDRUS sebagai penjaga kost tersebut.
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tinggal bersama-sama dalam satu kamar di kost Halin SR sejak bulan Oktober 2011 s/d bulan Desember 2011 dan telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri yaitu Terdakwa I telah memasukkan alat kelamin ke dalam alat kelamin Terdakwa II hingga beberapa saat dan mengeluarkan air mani.
- Bahwa semenjak mereka tinggal bersama di kamar kost tersebut, Terdakwa I tidak pulang ke rumahnya hingga beberapa waktu, dan hanya sekali-sekali datang menemui isterinya, dan setiap Terdakwa I pulang ke rumah, isterinya selalu menemukan kecupan-kecupan merah (cupang) pada tubuh Terdakwa I serta menemukan cairan sperma pada celana Terdakwa I.

Perbuatan Terdakwa I. REYNOLD R. TAHA alias ENOL tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP.

Terhadap Terdakwa II. ZUSI DEWI WAHYUDI T. NUR alias SUSI TAJUDIN alias YUNI

Bahwa ia Terdakwa ZUSI DEWI WAHYUDI T. NUR alias SUSI TAJUDIN alias YUNI pada hari yang tidak bisa diingat lagi dengan pasti, pada bulan Oktober 2011 sampai dengan Januari 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2011 dan tahun 2012, bertempat di kost Halin SR kamar No. 10 di Jalan Poowo, Kelurahan Bulotadaa Barat, Kecamatan Sibatana, Kota Gorontalo, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, sebagai perempuan yang tiada bersuami, yang turut melakukan perbuatan zina dengan Terdakwa I. REYNOLD R. TAHA alias ENOL, sedang diketahuinya Terdakwa I tersebut masih terikat perkawinan yang sah dengan isterinya bernama Pr. SITI MARYAM SUATI alias UNI, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 427 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I telah mempunyai isteri sah yaitu Pr. SITI MARYAM SUATI alias UNI (saksi korban) dan masih terikat dengan pernikahan sah, yang menikah pada tanggal 11 Juli 2009 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 057/15/VII/2009.
- Bahwa sejak bulan Oktober 2011 Terdakwa I telah menjalin hubungan cinta dengan Terdakwa II dan Terdakwa II mengetahui kalau Terdakwa I sudah menikah dan mempunyai istri yang sah.
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mendatangi kost Halin SR bermaksud akan menyewa kamar kost tersebut, dengan menggunakan KTP dan buku nikah dari saksi AISKA LATIF dan NOVRIYANTO RACHMAN serta mengaku sudah menikah pada saksi YULIN IDRUS sebagai penjaga kost tersebut.
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tinggal bersama-sama dalam satu kamar di kost Halin SR sejak bulan Oktober 2011 s/d bulan Desember 2011 dan telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri yaitu Terdakwa I telah memasukkan alat kelamin ke dalam alat kelamin Terdakwa II hingga beberapa saat dan mengeluarkan air mani.
- Bahwa semenjak mereka tinggal bersama di kamar kost tersebut, Terdakwa I tidak pulang ke rumahnya hingga beberapa waktu, dan hanya sekali-sekali datang menemui isterinya, dan setiap Terdakwa I pulang ke rumah, isterinya selalu menemukan kecupan-kecupan merah (cupang) pada tubuh Terdakwa I serta menemukan cairan sperma pada celana Terdakwa I.

Perbuatan Terdakwa II. ZUSI DEWI WAHYUDI T. NUR alias SUSI TAJUDIN alias YUNI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf b KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gorontalo tanggal 21 Maret 2013 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa I. REYNOLD R. TAHA alias ENOL, Terdakwa II. ZUSI DEWI WAHYUDI T. NUR alias SUSI TAJUDIN alias YUNI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah surat itu asli dan Perzinahan" sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP dan Pasal 284 ayat (1) ke-1, ke-2 huruf a dan b KUHP sesuai dalam dakwaan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan dengan perintah Para Terdakwa supaya ditahan.

3 Menyatakan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah KTP milik Saudari AISKA LATIF yang dikeluarkan di Limboto 27 Maret 2007 oleh Kepala BAPECAPIL-KB Drs. IBRAHIM NOHO NIP. 380026349.

Dikembalikan kepada saksi AISKA LATIF.

- 1 (satu) buah KTP milik Saudara REYNOLD R. TAHA yang dikeluarkan di Gorontalo 29 Oktober 2010 oleh Kepala Dinas Kependudukan Drs. SUMANTI MAKU NIP. 197008151992031009.

Dikembalikan kepada Terdakwa I. REYNOLD R. TAHA.

4 Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Gorontalo No. 214/Pid.B/2012/ PN.Gtlo. tanggal 30 April 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1 Menyatakan Terdakwa I. REYNOLD R. TAHA alias ENOL, Terdakwa II. ZUSI DEWI WAHYUDI T. NUR alias SUSI TAJUDIN alias YUNI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "SECARA BERSAMA-SAMA MENGGUNAKAN SURAT PALSU ATAU YANG DIPALSUKAN SEOLAH-OLAH SURAT ITU ASLI" dan "PERZINAHAN" ;

2 Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah KTP milik Saudari AISKA LATIF yang dikeluarkan di Limboto 27 Maret 2007 oleh Kepala BAPECAPIL-KB Drs. IBRAHIM NOHO NIP. 380026349 ;

Dikembalikan kepada saksi AISKA LATIF ;

- 1 (satu) buah KTP milik Saudara REYNOLD R. TAHA yang dikeluarkan di Gorontalo 29 Oktober 2010 oleh Kepala Dinas Kependudukan Drs. SUMANTI MAKU NIP. 197008151992031009 ;

Dikembalikan kepada Terdakwa I. REYNOLD R. TAHA ;

4 Membebani Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 427 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo No. 26/PID/2013/ PT.GTLO tanggal 25 September 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dan Para Terdakwa dalam perkara ini ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor : 214/Pid.B/2012/PN.Gtlo. tanggal 30 April 2013 yang dimohonkan banding ;

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan Dakwaan Kesatu Penuntut Umum tidak dapat diterima ;
- Menyatakan Terdakwa I. REYNOLD R. TAHA alias ENOL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PERZINAHAN dan Terdakwa II. ZUSI DEWI WAHYUDI T. NUR alias SUSI TAJUDIN alias YUNI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TURUT SERTA MELAKUKAN PERZINAHAN sebagaimana dakwaan Kedua ;
- Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
 - Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah KTP milik Saudari AISKA LATIF yang dikeluarkan di Limboto 27 Maret 2007 oleh Kepala BAPECAPIL-KB Drs. IBRAHIM NOHO NIP. 380026349 ;
Dikembalikan kepada saksi AISKA LATIF ;
 - 1 (satu) buah KTP milik Saudara REYNOLD R. TAHA yang dikeluarkan di Gorontalo 29 Oktober 2010 oleh Kepala Dinas Kependudukan Drs. SUMANTI MAKU NIP. 197008151992031009 ;
Dikembalikan kepada Terdakwa I. REYNOLD R. TAHA ;
 - Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 07/Pid/2013/ PN.Gtlo yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Gorontalo yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 Desember 2013 Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan memori kasasi tanggal 23 Desember 2013 dari Para Terdakwa sebagai Para Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 24 Desember 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal 28 November 2013 dan Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Desember 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 24 Desember 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

KEBERATAN PERTAMA

Bahwa setelah mengkaji atau mencermati putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo sama sekali tidak memperhatikan atau tidak mengkaji apakah surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut apakah telah memenuhi tata cara yang dilaksanakan sesuai ketentuan hukum atau perundang-undangan yang berlaku, padahal surat dakwaan adalah merupakan dasar atau acuan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara, hal ini sama sekali tidak dilaksanakan, oleh Pengadilan Tinggi Gorontalo karena pada prinsipnya surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak memenuhi ketentuan yang berlaku tentang penyusunan surat dakwaan. Maka dengan tidak dipertimbangkan hal ini mengakibatkan putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo patut dibatalkan atau batal demi hukum karena telah melanggar hukum yang berlaku serta tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KEBERATAN KEDUA

Bahwa Pengadilan Tinggi Gorontalo sama sekali tidak memperkalikan atau tidak mempertimbangkan keberatan-keberatan yang tertuang dalam memori banding Para Terdakwa/Pemohon Kasasi tanggal 3 Juni 2013, sehingga secara fakta hukum Pengadilan Tinggi Gorontalo tidak menerapkan peraturan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, sehingga Pengadilan Tinggi Gorontalo dalam memeriksa dan mengadili perkara ini telah melanggar Pasal 182 ayat (4) dan Pasal 197 KUHAP dan putusan semacam ini dinyatakan batal demi hukum.

Bahwa kaitannya dengan keberatan tersebut di atas, karena Pengadilan Tinggi Gorontalo tidak membaca atau mempelajari berita acara di persidangan serta tidak

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 427 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan pula akan keberatan yang tertuang dalam memori banding sehingga secara fakta hukum Pengadilan Tinggi Gorontalo telah melakukan kekeliruan yang nyata dalam menerapkan hukum, inipun sejalan dengan Yurisprudensi MARI No. 212/SIP/1953 yang menyatakan putusan Pengadilan Tinggi dibatalkan karena keberatan-keberatan Pembanding/Pemohon Kasasi sekarang ini tidak diperhatikan.

KEBERATAN KETIGA

Bahwa setelah mencermati kembali terhadap pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Gorontalo pada halaman 7, 8 dan 9 adalah sangat aneh, sebab pada kenyataannya Pengadilan Tinggi Gorontalo tidak benar cara mengadili dan tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, karena jelas telah melanggar Pasal 153 ayat (3) KUHAP dan seharusnya surat dakwaan dilakukan secara terpisah, maka dengan mengambil alih pertimbangan dalam perkara ini adalah telah salah menerapkan hukum dan tidak berwenang atau melampaui batas kewenangannya, makanya Para Pemohon Kasasi harus dibebaskan dari segala dakwaan.

KEBERATAN KEEMPAT

Bahwa sehubungan dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Gorontalo pada halaman 9, 10 untuk membuktikan dakwaan Kedua dari Jaksa Penuntut Umum, hal ini telah mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri Gorontalo untuk dijadikan dasar memutus perkara ini dan hanya mengubah mengenai kualifikasi tindak pidana Para Terdakwa/Pemohon Kasasi disini telah nampak ketidakbenaran Pengadilan Tinggi Gorontalo dalam memutus perkara ini karena tidak mencerminkan rasa keadilan, lagi pula pertimbangan hukumnya hanya dibentuk secara singkat tanpa memperhatikan dakwaan, berita acara sidang serta berkas perkara yang dijadikan dasar putusan tentunya telah menyimpang dari ketentuan hukum acara pidana yaitu telah melanggar Pasal 197 Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, maka dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI.

KEBERATAN KELIMA

Bahwa kaitannya dengan hal putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo pada halaman 9, 10 menyangkut terbuktinya Para Terdakwa/Pemohon Kasasi terhadap dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum, padahal Pengadilan Tinggi Gorontalo tidak melaksanakan peradilan sebagaimana mestinya dan sama sekali Pengadilan Tinggi Gorontalo tidak memberikan dasar hukum maka untuk melanjutkan perkara ini dan di lain pihak untuk dakwaan Kedua hanya diancam hukuman pidana penjara selama 9 bulan, secara fakta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Tinggi Gorontalo tidak melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, makanya putusan semacam ini patut dinyatakan batal demi hukum.

KEBERATAN KEENAM

Bahwa dengan adanya putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo telah melampaui batas kewenangannya dengan tidak memperhatikan teori perundangan serta tidak memperhatikan ketentuan hukum pembuktian disini telah nampak kekeliruan Pengadilan Tinggi Gorontalo dalam penafsiran Pasal 185 KUHAP jelas telah nampak dimana Pengadilan Tinggi Gorontalo telah salah menerapkan hukum bahkan telah melampaui batas kewenangannya dilihat Pasal 253 Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP maka secara hukum putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo harus dibatalkan.

KEBERATAN KETUJUH

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo telah terbukti dalam pertimbangan hukumnya tidak menguraikan secara rinci dan tepat dasar hukum mana untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo yang telah menyimpang dari ketentuan hukum acara yang berlaku dan adanya penyimpangan-penyimpangan tersebut adalah sangat merugikan Para Terdakwa dan hak asasi Para Terdakwa/Pemohon Kasasi yang telah digerogoti, sebab seluruh pertimbangan Pengadilan Negeri Gorontalo tidak sesuai lagi dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar hak asasi manusia yaitu melanggar Undang-Undang RI No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Bahwa dapat disimpulkan keputusan Pengadilan Tinggi Gorontalo telah tidak menerapkan peraturan hukum yang berlaku tidak diterapkan sebagaimana mestinya serta telah melampaui batas wewenangnya dan pertimbangan hukumnya lebih banyak didasari pada keinginan Pengadilan Tinggi Gorontalo, hal ini terbukti Pengadilan Tinggi Gorontalo tidak memperhatikan tata cara dalam penyusunan surat dakwaan, berita acara sidang, nota pembelaan, dan keberatan dalam memori banding, malahan hanya mempertimbangkan hal-hal yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku serta hanya menambah upaya-upaya hukum yang tidak dibenarkan oleh undang-undang dan segala pertimbangannya dibentuk secara singkat dan tidak mencantumkan dasar hukumnya, makanya putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo maupun Pengadilan Negeri Gorontalo harus dinyatakan batal demi hukum oleh Mahkamah Agung RI.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 427 K/Pid/2014



Bahwa alasan-alasan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa mengenai salah menerapkan hukum tidak dapat dibenarkan, sebab dalam putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar karena pemeriksaan oleh Judex Facti/Pengadilan Negeri terhadap dakwaan Pertama yaitu Pasal 263 ayat (2) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dilakukan secara tertutup untuk umum maka menjadi batal demi hukum, sedangkan terhadap dakwaan Kedua Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP untuk Terdakwa I dan Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf b KUHP untuk Terdakwa II adalah sah dan benar menurut hukum, maka putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi sepanjang mengenai kesalahan Para Terdakwa sudah tepat dan benar menurut hukum ;

Bahwa namun alasan-alasan kasasi Para Terdakwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan melampaui ancaman maksimal dapat dibenarkan, oleh karenanya harus diperbaiki agar sesuai ketentuan undang-undang dan rasa keadilan ;

Bahwa alasan-alasan mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo No. 26/PID/2013/PT.GTLO tanggal 25 September 2013 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo No. 214/Pid.B/2012/PN.Gtlo. tanggal 30 April 2013 harus diperbaiki sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana dan lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa ditolak dengan perbaikan amar dan Para Terdakwa tetap dipidana, maka Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP, Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf b KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Terdakwa I. **REYNOLD R. TAHA alias ENOL** dan Terdakwa II. **ZUSI DEWI WAHYUDI T. NUR alias SUSI TAJUDIN alias YUNI** tersebut ;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo No. 26/PID/2013/ PT.GTLO tanggal 25 September 2013 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Gorontalo No. 214/Pid.B/2012/PN.Gtlo. tanggal 30 April 2013 sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana dan lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Dakwaan Kesatu Penuntut Umum tidak dapat diterima ;
- 2 Menyatakan Terdakwa I. **REYNOLD R. TAHA alias ENOL** dan Terdakwa II. **ZUSI DEWI WAHYUDI T. NUR alias SUSI TAJUDIN alias YUNI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PERZINAHAN ;
- 3 Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan ;
- 4 Menetapkan lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah KTP milik Saudari AISKA LATIF yang dikeluarkan di Limboto 27 Maret 2007 oleh Kepala BAPECAPIL-KB Drs. IBRAHIM NOHO NIP. 380026349 ;

Dikembalikan kepada saksi AISKA LATIF ;

- 1 (satu) buah KTP milik Saudara REYNOLD R. TAHA yang dikeluarkan di Gorontalo 29 Oktober 2010 oleh Kepala Dinas Kependudukan Drs. SUMANTI MAKU NIP. 197008151992031009 ;

Dikembalikan kepada Terdakwa I. REYNOLD R. TAHA ;

Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 427 K/Pid/2014

